



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Riau ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Riau yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

**Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga**

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Jakstranas di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Jakstranas di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan/Penyusunan Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Wali Kota dalam menyusun Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2018

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HAJAZI

Disalinkan tanggal 28 Februari 2019



TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PROVINSI RIAU

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	INDIKATOR	TAHUN									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Pekanbaru	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dlm Jakstranas (Ton/Tahun)	162,484.82	165,734.52	169,049.21	172,430.20	175,878.80	179,396.38	182,984.30	186,643.99		
2	Kampar		123,448.11	125,917.07	128,435.41	131,004.12	133,624.20	136,296.69	139,022.62	141,803.07		
3	Pelawan		64,063.05	68,547.46	73,345.78	78,479.99	83,973.59	89,851.74	96,141.36	102,871.26		
4	Rokan Hulu		118,844.79	123,919.46	129,210.82	134,728.12	140,481.01	146,479.55	152,734.23	159,255.98		
5	Rokan Hilir		101,215.41	103,239.72	105,304.52	107,410.61	109,558.82	111,750.00	113,985.00	116,264.70		
6	Indragiri Hulu		63,424.58	64,693.07	65,986.93	67,306.67	68,652.81	70,025.86	71,426.38	72,854.91		
7	Indragiri Hilir		107,555.09	109,706.19	111,900.31	114,138.32	116,421.09	118,749.51	121,124.50	123,546.99		
8	Kepulauan Meranti		27,296.59	27,842.52	28,399.37	28,967.36	29,546.71	30,137.64	30,740.39	31,355.20		
9	Siak Sri Indrapura		67,950.44	69,805.49	71,711.18	73,668.90	75,680.06	77,746.12	79,868.59	82,049.00		
10	Kuantan Singingi		48,603.11	49,166.90	49,737.24	50,314.19	50,897.84	51,488.25	52,085.52	52,689.71		
11	Bengkalis		83,258.34	84,923.51	86,621.98	88,354.42	90,121.51	91,923.94	93,762.42	95,637.66		
12	Dumai		44,324.25	45,210.74	46,114.95	47,037.25	47,977.99	48,937.55	49,916.31	50,914.63		
		Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
1	Pekanbaru	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	29,247.27	33,146.90	37,190.83	41,383.25	45,728.49	48,437.02	51,235.60	55,993.20		
2	Kampar		22,220.66	25,183.41	28,255.79	31,440.99	34,742.29	36,800.11	38,926.33	42,540.92		
3	Pelawan		11,531.35	13,709.49	16,136.07	18,835.20	21,833.13	24,259.97	26,919.58	30,861.38		
4	Rokan Hulu		21,392.06	24,783.89	28,426.38	32,334.75	36,525.06	39,549.48	42,765.58	47,776.79		
5	Rokan Hilir		18,218.77	20,647.94	23,166.99	25,778.55	28,485.29	30,172.50	31,915.80	34,879.41		
6	Indragiri Hulu		11,416.42	12,938.61	14,517.13	16,153.60	17,849.73	18,906.98	19,999.39	21,856.47		
7	Indragiri Hilir		19,359.92	21,941.24	24,618.07	27,393.20	30,269.48	32,062.37	33,914.86	37,064.10		
8	Kepulauan Meranti		4,913.39	5,568.50	6,247.86	6,952.17	7,682.14	8,137.16	8,607.31	9,406.56		
9	Siak Sri Indrapura		12,231.08	13,961.10	15,776.46	17,680.54	19,676.81	20,991.45	22,363.21	24,614.70		
10	Kuantan Singingi		8,748.56	9,833.38	10,942.19	12,075.41	13,233.44	13,901.83	14,583.94	15,806.91		
11	Bengkalis		14,986.50	16,984.70	19,056.84	21,205.06	23,431.59	24,819.46	26,253.48	28,691.30		
12	Dumai		7,978.37	9,042.15	10,145.29	11,288.94	12,474.28	13,213.14	13,976.57	15,274.39		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	INDIKATOR	TAHUN									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Pekanbaru	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dlm Jakstranas (Ton/Tahun)	162,484.82	165,734.52	169,049.21	172,430.20	175,878.80	179,396.38	182,984.30	186,643.99		
2	Kampar		123,448.11	125,917.07	128,435.41	131,004.12	133,624.20	136,296.69	139,022.62	141,803.07		
3	Pelawan		64,063.05	68,547.46	73,345.78	78,479.99	83,973.59	89,851.74	96,141.36	102,871.26		
4	Rokan Hulu		118,844.79	123,919.46	129,210.82	134,728.12	140,481.01	146,479.55	152,734.23	159,255.98		
5	Rokan Hilir		101,215.41	103,239.72	105,304.52	107,410.61	109,558.82	111,750.00	113,985.00	116,264.70		
6	Indragiri Hulu		63,424.58	64,693.07	65,986.93	67,306.67	68,652.81	70,025.86	71,426.38	72,854.91		
7	Indragiri Hilir		107,555.09	109,706.19	111,900.31	114,138.32	116,421.09	118,749.51	121,124.50	123,546.99		
8	Kepulauan Meranti		27,296.59	27,842.52	28,399.37	28,967.36	29,546.71	30,137.64	30,740.39	31,355.20		
9	Siak Sri Indrapura		67,950.44	69,805.49	71,711.18	73,668.90	75,680.06	77,746.12	79,868.59	82,049.00		
10	Kuantan Singingi		48,603.11	49,166.90	49,737.24	50,314.19	50,897.84	51,488.25	52,085.52	52,689.71		
11	Bengkalis		83,258.34	84,923.51	86,621.98	88,354.42	90,121.51	91,923.94	93,762.42	95,637.66		
12	Dumai		44,324.25	45,210.74	46,114.95	47,037.25	47,977.99	48,937.55	49,916.31	50,914.63		
		Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
1	Pekanbaru	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	118,613.92	132,587.62	126,786.91	127,598.35	128,391.52	129,165.39	129,918.85	130,650.79		
2	Kampar		90,117.12	100,733.66	96,326.56	96,943.05	97,545.67	98,133.62	98,706.06	99,262.15		
3	Pelawan		46,766.03	54,837.97	55,009.34	58,075.19	61,300.72	64,693.25	68,260.37	72,009.88		
4	Rokan Hulu		86,756.69	99,135.57	96,908.11	99,698.81	102,551.14	105,465.28	108,441.30	111,479.19		
5	Rokan Hilir		73,887.25	82,591.78	78,978.39	79,483.85	79,977.94	80,460.00	80,929.35	81,385.29		
6	Indragiri Hulu		46,299.94	51,754.46	49,490.20	49,806.94	50,116.55	50,418.62	50,712.73	50,998.44		
7	Indragiri Hilir		78,515.22	87,764.95	83,925.23	84,462.36	84,987.40	85,499.65	85,998.40	86,482.89		
8	Kepulauan Meranti		19,926.51	22,274.02	21,299.53	21,435.85	21,569.10	21,699.10	21,825.68	21,948.64		
9	Siak Sri Indrapura		49,603.82	55,844.39	53,783.39	54,514.98	55,246.44	55,977.21	56,706.70	57,434.30		
10	Kuantan Singingi		35,480.27	39,333.52	37,302.93	37,155.42	37,071.42	37,071.54	36,980.72	36,882.80		
11	Bengkalis		60,778.59	67,938.81	64,966.49	65,382.27	65,788.70	66,185.24	66,571.32	66,946.36		
12	Dumai		32,356.70	36,168.59	34,586.21	34,807.57	35,023.93	35,235.04	35,440.58	35,640.24		

GUBERNUR/PLAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM